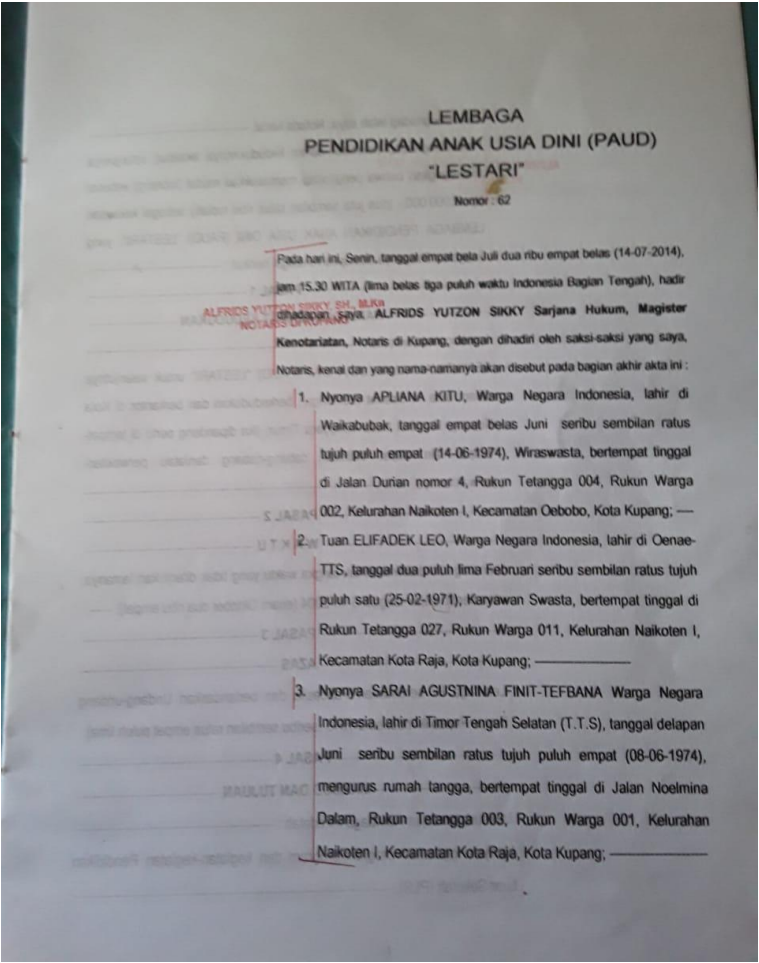
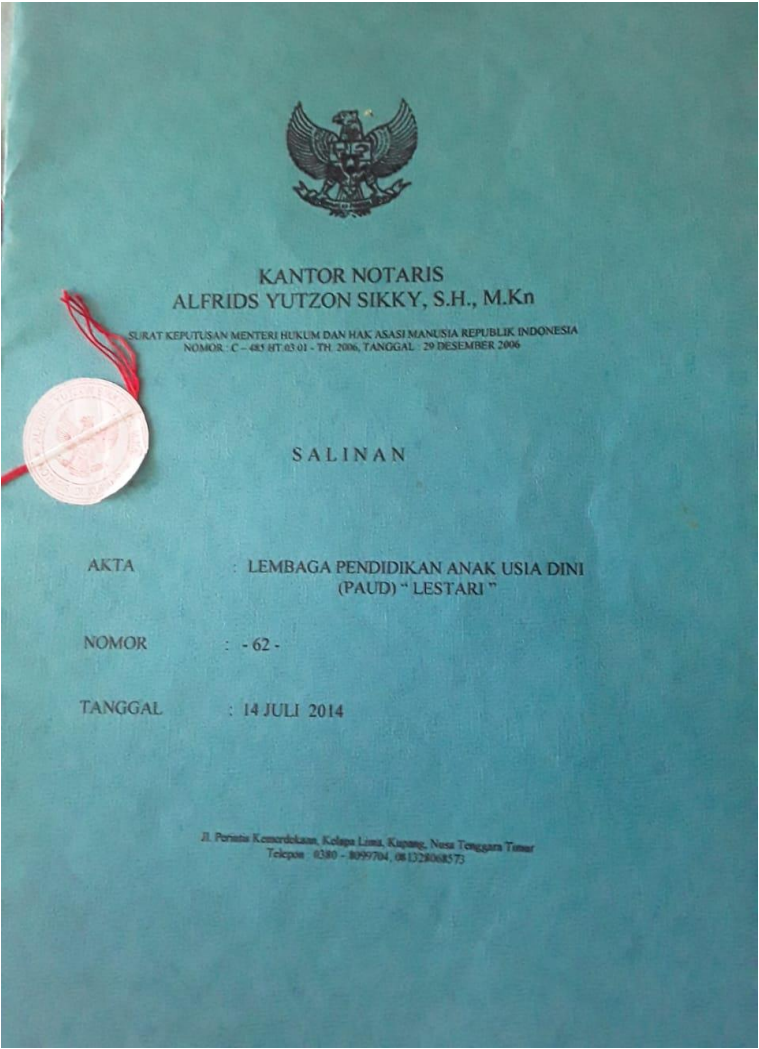




Para Penghadap telah saya, Notaris kenal. _____

Para Penghadap bertindak dalam kedudukannya tersebut, selanjutnya menerangkan bahwa penghadap memasukkan modal (inbreng) sebesar Rp. 2.900.000.- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) sebagai kekayaan LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "LESTARI", yang Anggaran Dasamya ditetapkan sebagai berikut : _____

PASAL 1 _____

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN _____

Lembaga ini bernama : _____

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) "LESTARI" untuk selanjutnya dalam akta ini disebut (Lembaga), berkedudukan dan berkantor di Kota Kupang, Propinsi Nusa Tenggara Timur, jika dipandang perlu di tempat-tempat lain dapat didirikan cabang-cabang dan/atau perwakilan-perwakilannya. _____

PASAL 2 _____

WAKTU _____

Lembaga ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya, dan berdir sejak tanggal 6-10-2004 (enam Oktober dua ribu empat). _____

PASAL 3 _____

AZAS _____

Lembaga ini berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 (seribu sembilan ratus empat puluh lima). _____

PASAL 4 _____

MAKSUD DAN TUJUAN _____

Maksud dan tujuan lembaga ini adalah : _____

Menyelenggarakan program-program dan kegiatan-kegiatan Pendidikan Luar Sekolah (PLS). _____

PASAL 5 _____

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Lembaga ini melakukan kegiatan sebagai berikut : _____

1. Program Pendidikan Usia Dini (PAUD); _____
2. Program Kesetaraan ; _____
3. Program Pemberantasan Buta Aksara Fungsional ; _____
4. Program Kecakapan Hidup ; _____

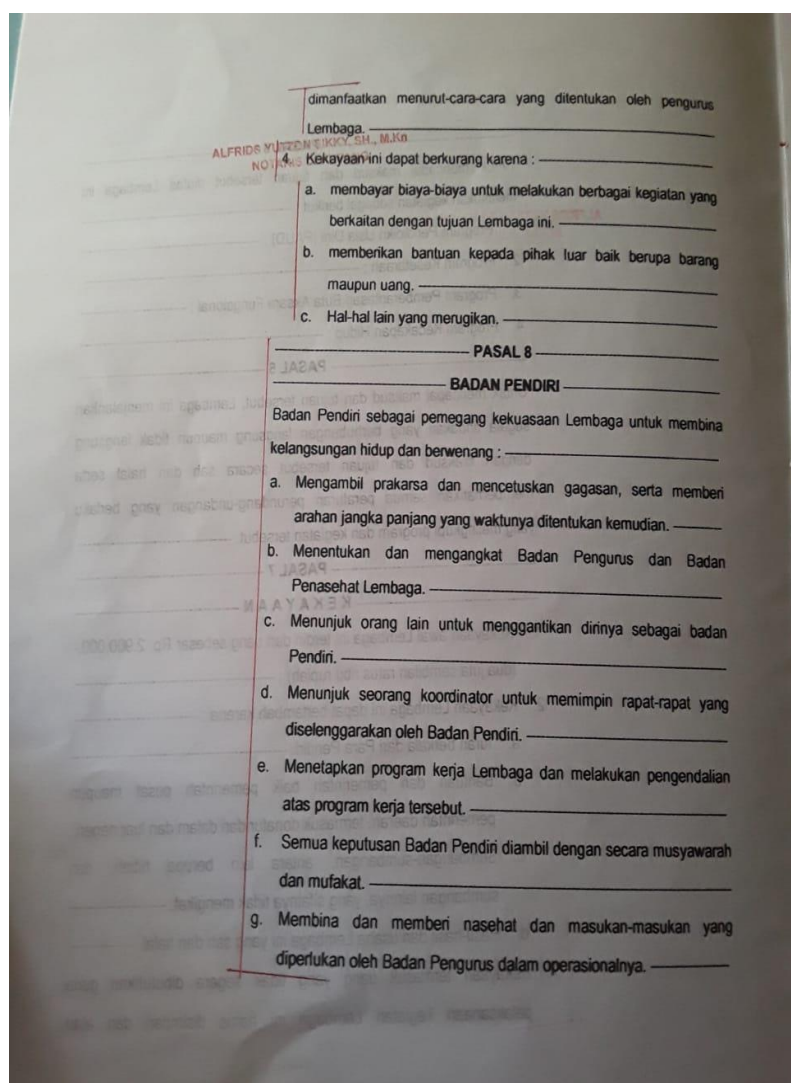
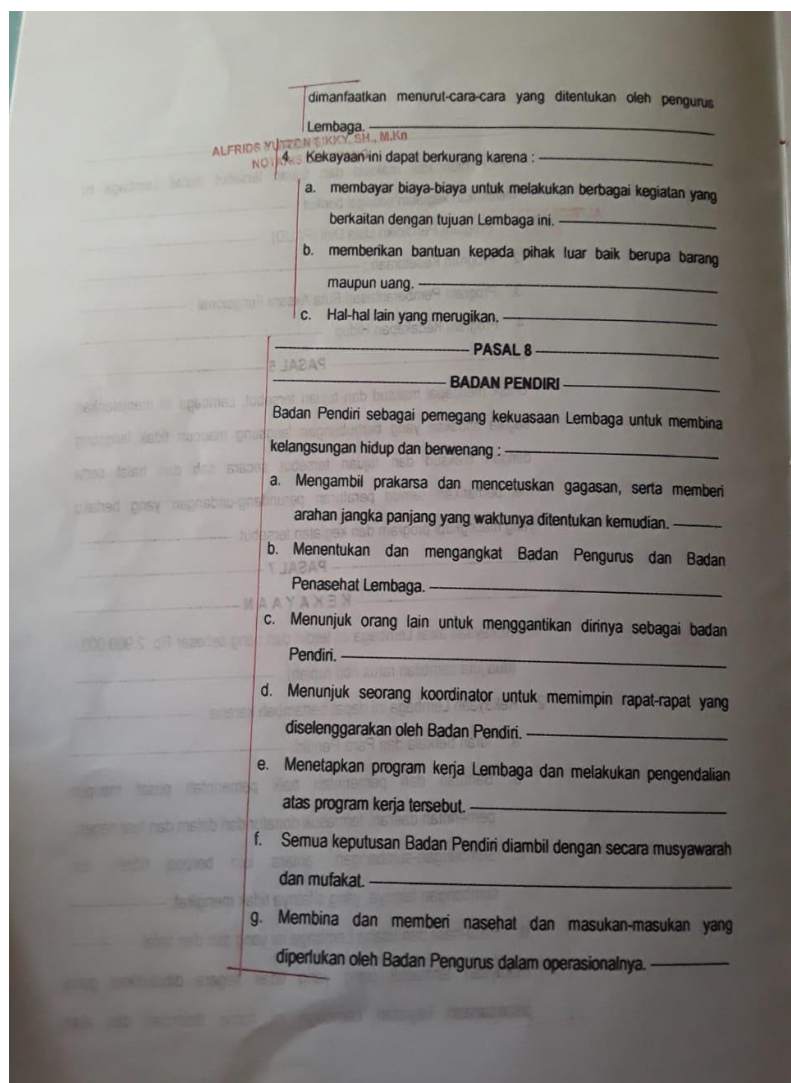
PASAL 6 _____

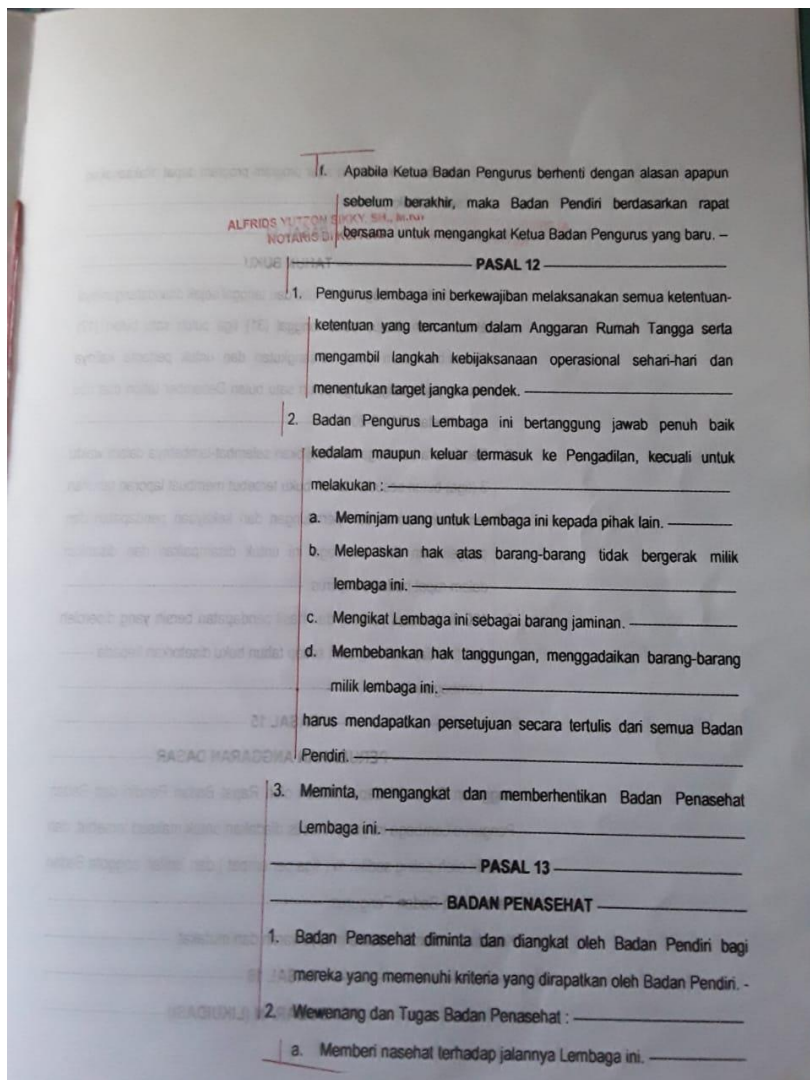
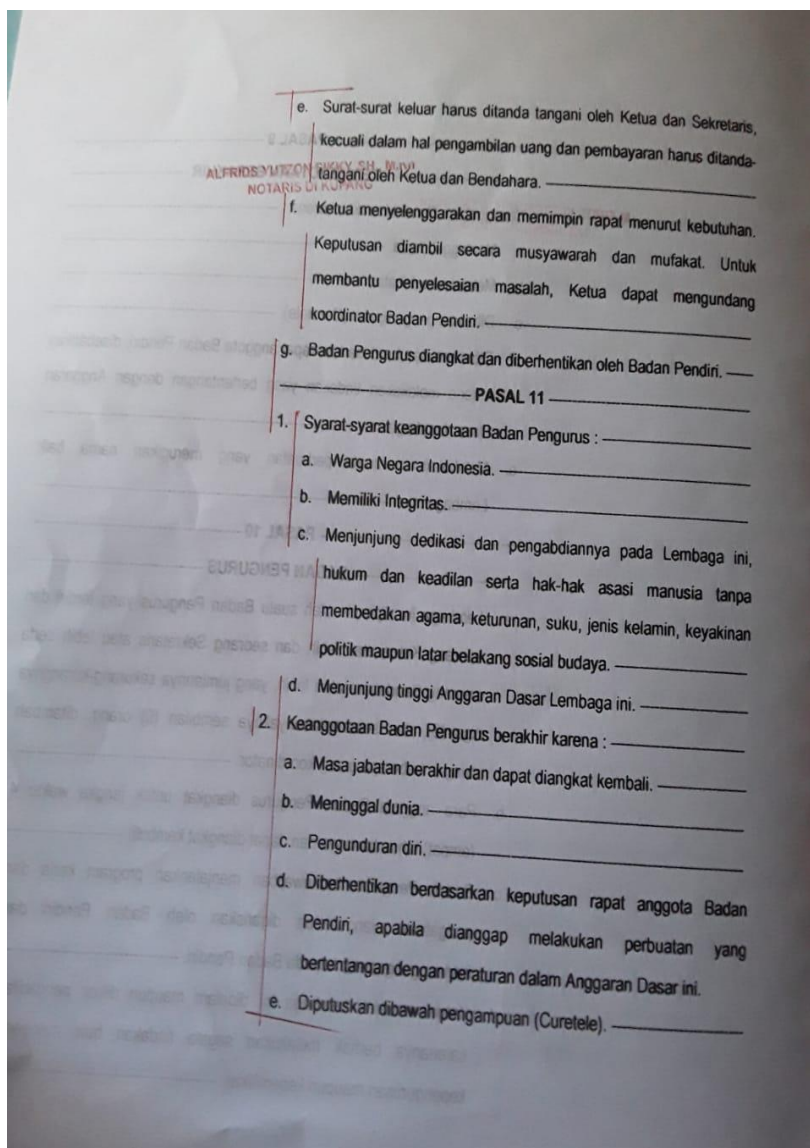
Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Lembaga ini menjalankan segala tindakan yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan maksud dan tujuan tersebut secara sah dan halal serta memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku yang melingkupi program dan kegiatan tersebut. _____

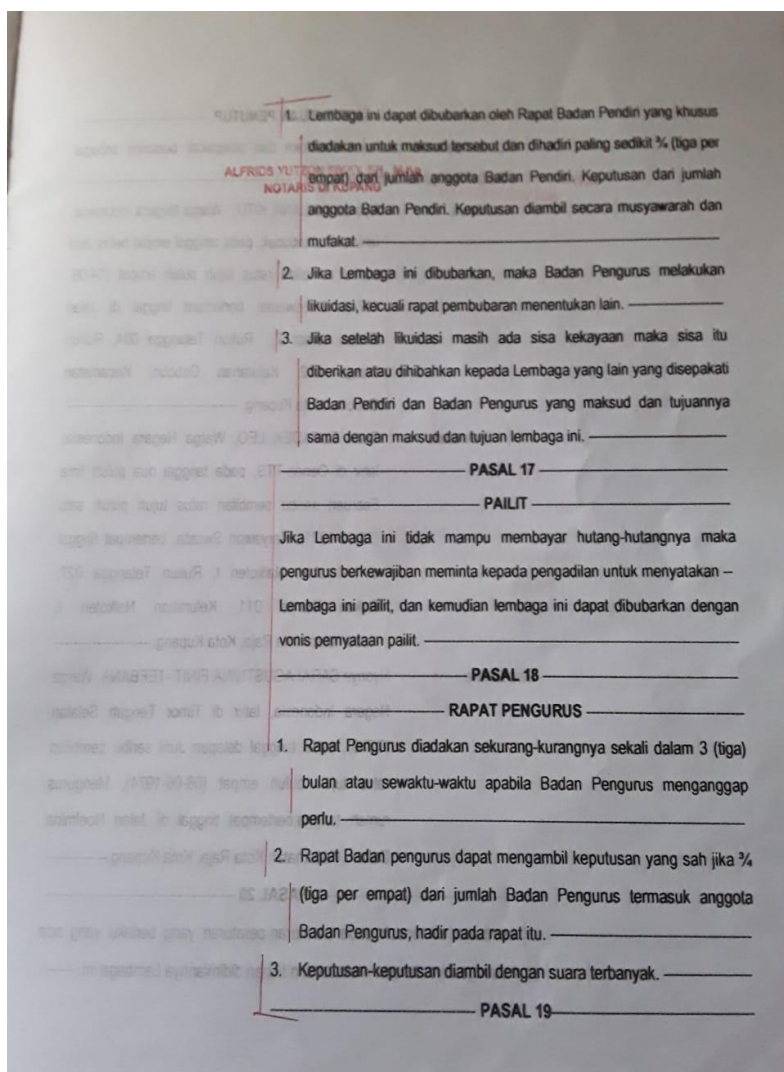
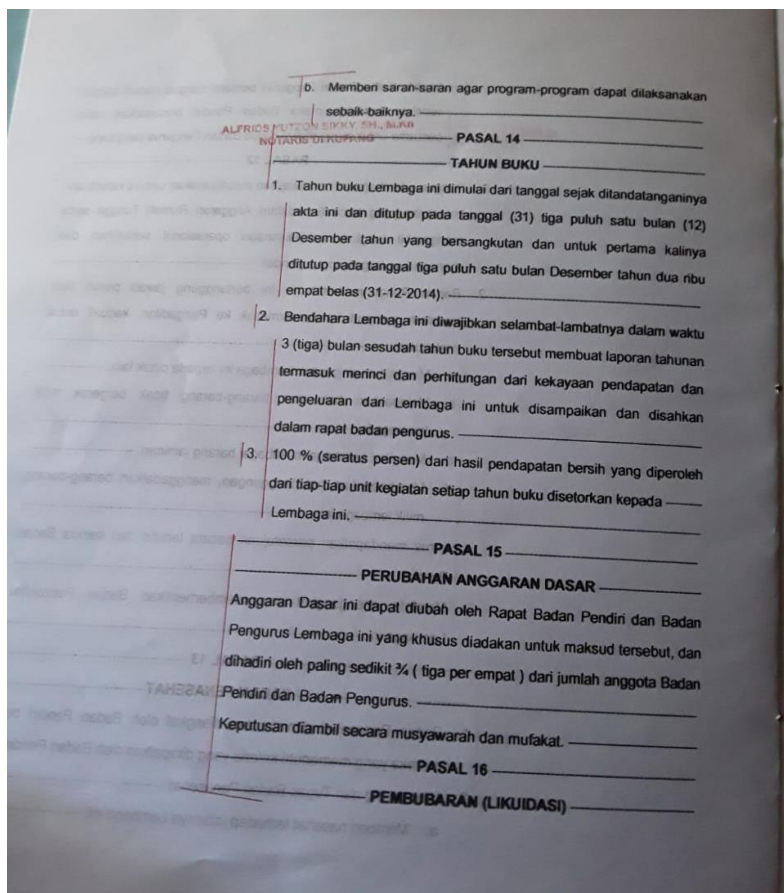
PASAL 7 _____

KEKAYAAN _____

1. Kekayaan awal Lembaga ini terdiri dari uang sebesar Rp. 2.900.000.- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) ; _____
2. Kekayaan Lembaga ini dapat bertambah karena : _____
 - a. Iuran berkala dari Para Pendiri. _____
 - b. Bantuan dari pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, termasuk donatur dari dalam dan luar negeri. _____
 - c. Sumbangan-sumbangan, antara lain berupa hibah, dan sumbangan lainnya, yang sifatnya tidak mengikat. _____
 - d. Hasil-hasil dari usaha Lembaga ini yang sah dan halal. _____
3. Kekayaan termasuk uang yang tidak segera dibutuhkan guna pelaksanaan kegiatan Lembaga ini harus disimpan dan atau _____







KETENTUAN PENUTUP

Untuk pertama kali telah sepaham dan disepakati bersama sebagai

Badan Pengurus Lembaga adalah :

ALFRIDS YUTZ
NOTARIS DI KUPANG

Ketua : Nyonya APLIANA KITU, Warga Negara Indonesia,
lahir di Waikabubak, pada tanggal empat belas Juni
seribu sembilan ratus tujuh puluh empat (14-06-
1974), Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan
Durian nomor 2, Rukun Tetangga 004, Rukun
Warga 002, Kelurahan Oebobo, Kecamatan
Oebobo, Kota Kupang.

Sekretaris : Tuan ELIFADEK LEO, Warga Negara Indonesia,
lahir di Oenae-TTS, pada tanggal dua puluh lima
Februari seribu sembilan ratus tujuh puluh satu
(25-02-1971), Karyawan Swasta, bertempat tinggal
di Kelurahan Naikoten I, Rukun Tetangga 027,
Rukun Warga 011, Kelurahan Naikoten I,
Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang.

Bendahara : Nyonya SARAI AGUSTNINA FINIT -TEFBANA, Warga
Negara Indonesia, lahir di Timor Tengah Selatan
(T.T.S), pada tanggal delapan Juni seribu sembilan
ratus tujuh puluh empat (08-06-1974), Mengurus
rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Noelmina
Dalam, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang.

PASAL 20

Lembaga ini tunduk pada peraturan-peraturan yang berlaku yang ada
hubungannya dengan maksud dan tujuan didirikannya Lembaga ini.

PASAL 21

Hal-hal yang belum diatur dan atau belum cukup diatur didalam Anggaran
Dasar ini, akan diatur tersendiri oleh Pengurus didalam Anggaran Rumah
Tangga.

ALFRIDS YUTZ
NOTARIS DI KUPANG

PASAL 22

- Apabila terjadi perselisihan dalam lembaga ini maka akan diselesaikan
secara musyawarah dan mufakat atas dasar kekeluargaan.

- Mengenai akibat hukum yang mungkin timbul karena pendirian
lembaga ini maka para pendiri memilih tempat kediaman hukum yang
tetap dan umum di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang
di Kota Kupang.

DEMIKIAN AKTA INI

Dibuat dan diselesaikan di Kupang, pada hari dan tanggal seperti tersebut
pada awal akta ini, dengan dihadiri oleh :

1. Tuan RICKY WIE LAW, Sarjana Hukum, Warga Negara Indonesia,
lahir di Kupang, pada tanggal tujuh belas Juni seribu sembilan ratus
sembilan puluh satu (17-06-1991), Karyawan, bertempat tinggal di
Jalan Pandan, Rukun Tetangga 014, Rukun Warga 004, Kelurahan
Aimona, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, Propinsi Nusa
Tenggara Timur.

2. Nona JOLITA JASMIN PELLO, Sarjana Hukum, Warga Negara
Indonesia, lahir di Kupang, pada tanggal dua belas Juli seribu
sembilan ratus delapan puluh tujuh (12-07-1987), Karyawan,
bertempat tinggal di Rukun Tetangga 038, Rukun Warga 011,
Kelurahan Oepura, Kecamatan Maulafa, Kota Kupang, Propinsi Nusa
Tenggara Timur.

Sebagai para saksi . _____

Akta ini setelah saya,notaris, bacakan kepada penghadap, dan saksi-
saksi maka ditanda tangani oleh penghadap saksi- saksi dan saya,
notaris. _____

Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. _____

Asli akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya. _____

Diberikan sebagai Salinan. _____

NOTARIS DI KUPANG



ALFRIDS YUTZON SIKKY,SH.,MKn

Telah didaftarkan

Dikepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA

Dibawah Register Nomor : 65 /LGS/ 2 /2017/PN.Kpg

Kupang , 17 - 11 - 2017

PLH Panitera Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA P



ANDRIAS BENY, SH
NIP: 196605271992031002

